

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih *Chinese mustard (Brassica juncea)* Asal India

A. Persyaratan Umum (*General Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara India;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Persyaratan Teknis/Kewajiban Tambahan (*Technical Requirements/Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih diproduksi oleh produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di India;
3. Benih dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan dan menjamin tidak terjadinya reinfestasi OPT/OPTK selama pengiriman;
4. Benih harus diberi perlakuan untuk melindungi terjadinya reinfestasi OPTK selama dalam perjalanan;
5. Benih bebas dari tanah, bagian-bagian tanaman, gulma dan kotoran lainnya;
6. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa bibit bebas OPTK;
7. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih terinfeksi/terinfestasi OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan.